

## ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - GRATIFIKASI - PENGENDALIAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 7/PMK.09/2017 TANGGAL 27 JANUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mengupayakan pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/ 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kerner terian Keuangan namun berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan dalam rangka menyelaraskan dengan Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, perlu mengatur kembali ketentuan/pedoman gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3851); UU No. 31 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3874); UU No. 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250); UU No. 5 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 6, TLN No. 5494); UU No. 30 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 292, TLN No. 5601); PMK 03/PMK.06/2011 (BN Tahun 2011 No. 3); PMK 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi yang diterima oleh ASN dikategorikan menjadi Gratifikasi yang wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi yang diterima oleh ASN yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan merupakan Gratifikasi terkait dengan kedinasan dan Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan.

Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang terdiri dari UPG dan UPG Koordinator. UPG Koordinator berkedudukan di Inspektorat Jenderal sementara UPG berkedudukan di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepatuhan internal pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 30 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini Mencabut 83/PMK.01/2015